LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN NIAS SELATAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PAN & RB - RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan diatas maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan ini disampaikan kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Disamping itu laporan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja dinas dalam upaya penyempurnaan kinerja terutama dalam hal pengambilan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun mendatang.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat.

Teluk Dalam, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias Selatan,

RIDHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19860907 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
Daftar Isi,,, ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Tugas dan Fungsi 3
1.4. Kepegawaian 10
1.5. Sistematika Penyajian 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategi.. 14
2.2. Indikator Kinerja Utama 22
2.3. Perjanjian Kinerja 23
2.4. Rencana Kinerja Tahunan 24
2.5. Pendanaan 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 25
3.2. Capaian Indkator Kinerja Utama 26
3.3. Pengukuran, Evalusi dan Analisis Capaian Kinerja........ 27
3.4. Akuntabilitas Keuangan 44
3.5 Catatan Kinerja Diskominfo Tahun 2021 48

BAB IV PENUTUP 51

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
2. Rencana Kinerja Perubahan 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahunan 2024
4. Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP
5. Dokumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa *(Good Governance and Clean Government)* merupakan keharusan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita - cita berbangsa dan bernegara. Salah satu pilar *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang direncanakan dan telah ditetapkan. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan review dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government)* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan

juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun - tahun mendatang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan.

   Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas pokok

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta transparansi publik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

3. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta transparansi publik berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta transparansi publik;
c. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris Dinas membawahi:

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Kepala Sub Bagian Umum.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta mempunyai fungsi ;

a. Melaksanakan tugas – tugas ketatausahaan dan rumah tangga;
b. Melaksanakan tugas – tugas administrasi kepegawaian ;
c. Melaksanakan tugas –tugas keuangan;
d. Melaksanakan tugas – tugas urusan umum;
e. Melaksanakan tugas – tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Empat Kepala Bidang

2.1. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik membawahi:

- Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;

- Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Kebijakan Nasional;
- Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik;
b. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

2.2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahi:

- Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral;
- Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Penyediaan Akses Informasi

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
b. Menyediakan bahan pelaksanaan kebijakan di konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.3. Bidang Layanan

Bidang Layanan membawahi:

- Kepala Seksi Infrastruktur Dasar;
- Kepala Seksi Disaster Recovery Center dan TIK;
- Kepala Seksi Layanan Pengembangan Intranet dan Akses Internet

Bidang Layanan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
b. Menyediakan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.4. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian membawahi:

- Kepala Seksi Statistik;
- Kepala Seksi Persandian;
- Kepala Seksi Data dan Akses.

Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian di Kabupaten Nias Selatan serta mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b. Mengumpulkan dan menyediakan data dan statistik daerah;;

c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik, data dan akses dan persandian;
d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik, data dan akses dan persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, data dan akses serta persandian; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian Dinas Komuikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar 1.1.

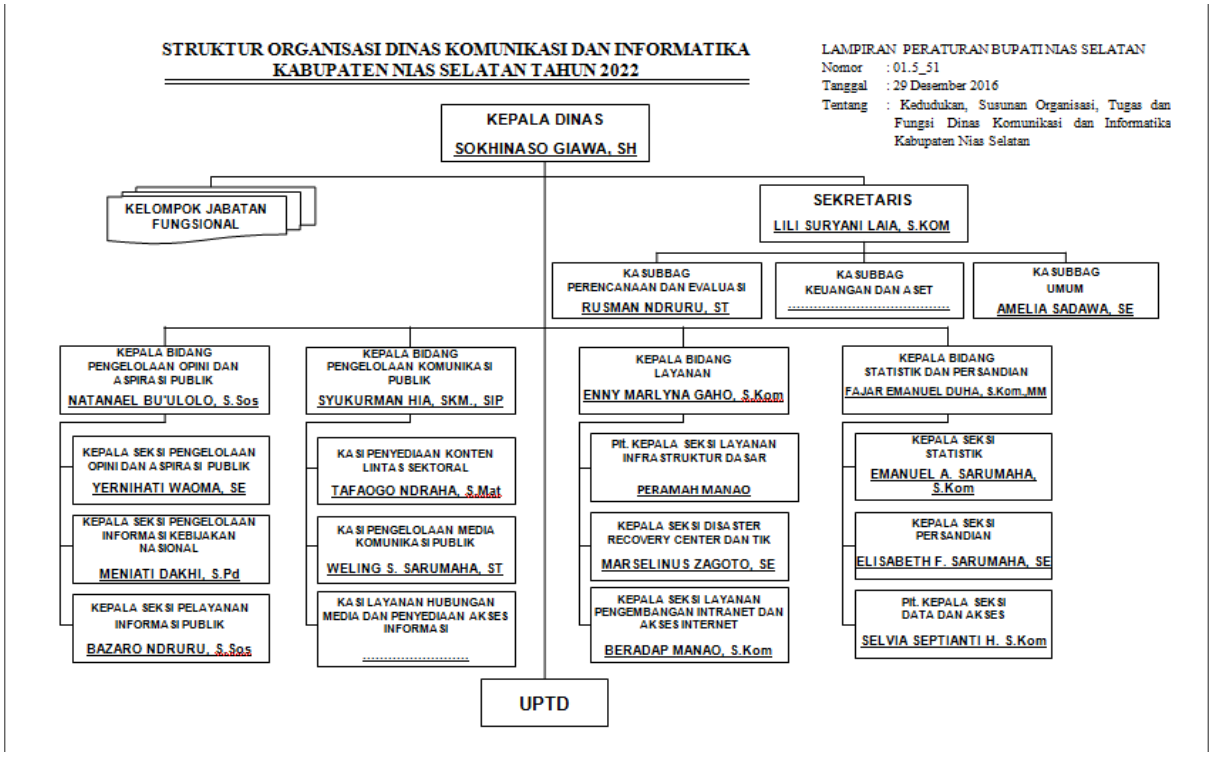

1.4.KEPEGAWAIAN

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 11 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dimana komposisi pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris Dinas 1 orang, Kepala Bidang sebanyak 4 orang, Kepala Seksi dan Kasubbag sebanyak 14 orang dan pelaksana sebanyak 11 orang (2 Orang ASN dan 9 orang PTT). Detil lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1

Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan / Ruang	Sekre-tariat		Bidang Pengelolaan Opini & Asp. Publik		Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik		Bidang Layanan		Bidang Statistik & Persandian		Sub Total		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/a	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	3	4	7
III/d	-	1	2	1	3	-	2	-	3	-	7	5	12
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III/b	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PTT	3	3	-	1	2	-	1	-	1	-	6	5	11
Sub Total	7	5	3	3	6	0	4	1	4	2	20	15	**35**
TOTAL	12		6		6		5		6		**35**		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2024)

Tabel 1.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan

Pendi-dikan	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Opini & Asp. Publik		Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik		Bidang Layanan		Bidang Statistik & Persandian		Sub Total		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	1	2	-	-	1	-	1	-	2	-	5	2	7
S1 / DIV	2	1	2	2	4	-	3	-	1	2	12	5	17
DIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	3	3	2	2	5	0	4	0	3	2	17	6	**24**
TOTAL	6		4		5		4		5		**24**		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2023)

Diagram 1.2

PNS berdasarkan Pendidikan

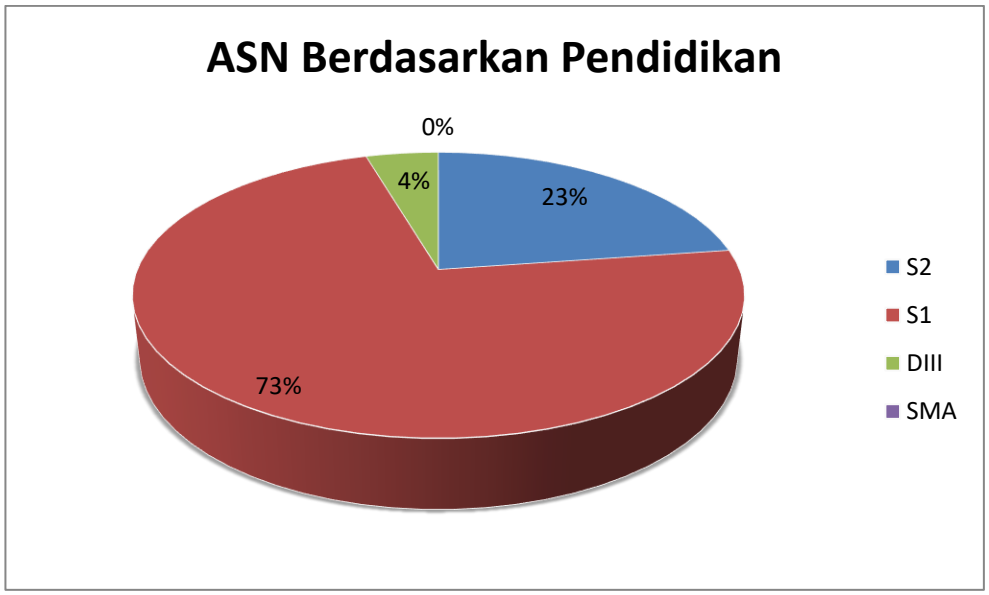

Tabel 1.3

Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	4	-	-	4
4	Kepala Seksi/ Kasubbag	-	-	-	15	-	15
5	Staf	-	-	-	-	3	3
6	THL	-	-	-	-	11	11
Jumlah		-	1	5	15	14	**35**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan (Des 2024)

1.5.SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun anggaran. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasikan sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang, dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis landasan hukum dan struktur organisasi.

Bab. II Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 .

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja (mikro) Dinas Komunikasi dan Informatika dikaitkan dengan pertangungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024 .

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 .

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGI

Perencanaan Strategi pada tahun 2024, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, terformulasikan menjadi rencana strategis 2024. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026) yang menyajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta program pembangunan yang akan dicapai. Berikut diuraikan secara ringkas visi-misi dimaksud:

A. VISI

"*NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA*"

Penjabaran dari Visi tersebut :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. MISI

Kemudian Visi tersebut dimanifestasikan dalam misi:

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan :
   - Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan :
     - Dalam pelaksanaan tugas-tugas birokrasi, ASN bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
     - Adanya Transparansi atau dengan kata lain terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.
   - Meningkatkan pelayanan publik
     - Memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan terjangkau.
     - Mengotimalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
     - Penyederhanaan sistem birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit.

2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas :
   - Mensinkronkan perencanaan pembangunan kabupaten dengan desa;
   - Melanjutkan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, mitigasi dan prasarana lainnya);
   - Mendorong pengembangan transportasi udara (bandara silambo) dan transportasi laut;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :
   - Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita;
   - Melanjutkan Program Beasiswa Pendidikan yang berkualitas;
   - Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dibidang olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif;
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif :
   - Melanjutkan Pembangunan di Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dengan :
     - Menyediakan sarana prasarana bagi kelompok tani, nelayan serta kelompok peternak seperti alsintan (alat mesin pertanian), alat tangkap ikan, bibit ternak, dsb.
     - Memfasilitasi pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
     - Pembangunan 1001 kolam dan keramba;
   - Melanjutkan pengembangan pariwisata di Nias Selatan (Mewujudkan Nias Selatan sebagai salah satu destinasi wisata Nasional/Internasional di Kepulauan Nias)
   - Mendorong kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang Produktif dan Inovatif;
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :
   - Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum;
   - Menciptakan kerukunan antar umat beragama;
   - Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana;

C. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib berperan serta dalam mewujudkan Visi - Misi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan diatas. Dengan mempedomani tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan memiliki keterkaitan pada **Misi 1** yakni: **"Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**"

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

C. 1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun mendatang. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama dibidang komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 - 2026 adalah :

"Terwujudnya Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik"

C. 2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (measuable), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2921 - 2026 adalah:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)"

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi
3. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah;
4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-gov
5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
6. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah.

Interelasi visi, misi, tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat seperti yang disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1.1
Interelasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026

VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA										
Misi I: Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan										
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	C	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	100	100	100	100	100
			Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	43	57	71	86	100	100
			Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100	100	100	100	100	100
			Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-gov	45	57	71	86	100	100
			Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80	80	85	85	85	85
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20	40	60	80	100	100

VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA									
Misi I: Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20	40	60	80	100	100
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	20	40	60	80	100	100
			Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Nias Selatan dirumuskan dengan memperhitungkan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang berupa pendorong (*strength*) dan penghambat (*weakness*) dan faktor eksternal yang berupa peluang (*Oportunity*) dan ancaman (*threat*) yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka sasaran strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Sasaran1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

   Strategi1 : Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai.

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

   a) Perumusan regulasi, SOP dan NSPK;
   b) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai;
   c) Penerapan penghargaan dan sanksi bagi pegawai

   Strategi2 : Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

   a) Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja kantor dan layanan publik Diskominfo;
   b) Peningkatan pengelolaan administrasi kantor, perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.

   Strategi3 : Peningkatan layanan publik dan keterbukaan informasi publik.

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

   a) Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat;
   b) Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

c) Peningkatan ketersediaan layanan publik, infrastruktur jaringan TIK dan aplikasi informatika;

d) Peningkatan pengolahan data statistik sektoral dan validasi;

e) Penguatan pengamanan informasi komunikasi dan aset pemerintah daerah.

Berikut dijabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan Visi-Misi Pembangunan Nias Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan:

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

VISI : NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA			
MISI I : Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai	Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.
			Penerapan penghargaan dan sanksi bagi pegawai
		Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja kantor dan layanan publik Diskominfo.
			Peningkatan pengelolaan administrasi kantor, perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.
			Peningkatan sarana dan prasarana kerja dan perkantoran
		Peningkatan layanan publik dan keterbukaan informasi publik	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat
			Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			Peningkatan ketersediaan layanan publik, infrastruktur jaringan TIK dan aplikasi informatika
			Peningkatan pengolahan data statistik sektoral dan validasi
			Penguatan pengamanan informasi, komunikasi dan aset pemerintah daerah

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2022 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050/022/K/DISKOMINFO/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut sebagai berikut:

Lampiran Keputusan Nomor : 049/022/K/DISKOMINFO/2022

Pentetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Standar IKK Nasional	Kondisi Awal (2020)	Target Renstra PD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	C	CC	B	B	B	B	B
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	-	-	14%	43%	57%	71%	86%	100%	100%
3	Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	-	-	14%	43%	57%	71%	86%	100%	100%
5	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-	-	75%	80%	80%	85%	85%	85%	85%
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	100%
7	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	-	-	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	100%
8	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	-	-	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Telukdalam, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Nias Selatan,

SOKHINASO GIAWA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199803 1 004

Sehingga Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 sesuai dengan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan No.: 050/022/K/DISKOMINFO/2022 untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utana	Target Tahun 2024	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	B	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	71%	
		3. Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%	
		4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	71%	
		5. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	85%	
		6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60%	
		7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	60%	
		8. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA	

2.3.PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward/penghargaan dan punishment/sanksi. Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan dan kerangka pendanaan yang menjadi tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu satu tahun,

Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dilihat pada lampiran 1.

2.4.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja yang bersifat mikro, yang menjabarkan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 berisikan perencanaan yang bersifat makro sehingga perlu dijabarkan pada perencanaan yang lebih mikro setiap tahunnya dan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 disusun berdasarkan RJPMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan APBD Perubahan T.A 2024.

Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dan RKT Perubahan dan Pengukurannya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 *(lampiran 2).*

2.5.PENDANAAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka diperlukan langkah - langkah yang diambil berupa program dan kegiatan. Program dan Kegitan yang ditetapkan memerlukan pendanaan. Pendanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 seutuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan..

Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024, setelah mengalami perubahan pada penetapan APBD Perubahan TA. 2024 sebesar Rp. 2,476.360,- *(Dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)* dengan rincian program/kegiatan serta interelasinya dengan pencapaian taget kinerja utama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5.1
Rincian Program dan Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan
Tahun 2024

No.	Program	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 984.181.490,-	Mendukung Pencapaian IKU 1
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 449.066.225,-	Mendukung Pencapaian IKU 2 dan IKU 3
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 973.112.285,-	Mendukung Pencapaian IKU 4 dan IKU 5
4	Program Penyelenggaraan Statistik	Rp. 40.000.000,-	Mendukung Pencapaian IKU 6 dan IKU 7
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 30.000.000,-	Mendukung Pencapaian IKU 8
	Jumlah Anggaran....	Rp. 2.476.360.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa "sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikators*) dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama merupakan hasil dari suatu penilaian (assessmen) yang sistematik, terukur dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

A. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sasaran merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi yang tertuang dalam Renstra. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan instansi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil - hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2023 berdasarkan masing - masing indikator kinerja dari sasaran - sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target RPJMD dan Renstra.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan melaksanakan pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya penilaian peringkat kinerja mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Permendagri 54/2010 disebutkan ketentuan skala penilaian peringkat kinerja disajikan pada tabel 3.1 dibawah

Tabel 3.1
Skala Penilaian Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 - 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 - 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 - 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Nias Selatan sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan dibawah ini, sedangkan hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 3.3 *(lampiran 3).*

Tabel 3.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utana	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	B		
		2. Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	71%		
		3. Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utana	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
		4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	71%		
		5. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	85%		
		6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60%		
		7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	60%		
		8. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA		

Berikutnya dijabarkan metode pengukuran dan hasil capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024:

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.3.1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator ini untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (AKIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dan tertuang dalam Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi implementasi AKIP di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Penilaian AKIP mendatang berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yakni : Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Surat dari Inspektorat No. : 700.1.2.8/156/ITKAB/IV/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023, disebutkan bahwa nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan mendapatkan nilai 89,45 berkategori : A (Sangat Baik)

Berhubung karena hasil evaluasi atas SAKIP Diskominfo Tahun 2023 dikeluarkan berdasarkan atas penyusunan dokumen ini maka pengukuran kinerja atas Nilai LAKIP ini didasarkan atas evaluasi LAKIP atas laporan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Nilai LAKIP

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	C	A	C	A	B	B	B	89,45%*	B

*) *Prediksi mandiri berpatokan atas evaluasi tahun sebelumnya. Berhubung karena evaluasi atas LAKIP Diskominfo tahun 2024 yang dilaksanakan Inspektorat baru ada setelah dokumen ini (LAKIP) Diskominfo diterima dan dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten.*

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari kepala dinas (eselon 2) sampai pada unit kerja terkecil;
- Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan akan melakukan beberapa hal anatra lain:

- ✓ Reviu atas RENSTRA Diskominfo Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan REVISI Renstra;

- ✓ Reviu atas indikator kinerja terutama indikator program dan kegiatan yang lebih mendekati pada nilai yang dapat diukur.
- ✓ Peningkatan kompetensi SDM bagi petugas penyusun laporan kinerja disetiap bidang.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai LAKIP pada Tahun 2024 yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
   a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3.3.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Sedangkan tujuan terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu dalam beberapa layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan sedang berbenah dari pelayanan bertatap muka menuju pelayanan online berbasis website dan apikasi. Ada beberapa layanan publik yang dilaksanakan secara elekronik dan online diantaranya:

- Website Pemkab Nias Selatan (https://niasselatankab.go.id/) merupakan situs resmi dan merupakan corong terdepan dalam mencari informasi dan layanan publik yang bersifat web dan aplikasi.
- Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kab. Nias Selatan merupakan data base dibidang pendidikan berskala nasional yang menggambarkan setiap satuan pendidikan baik jumlah/status peserta didik, sarana/prasarana dll.
- SP4N-LAPOR (https://www.lapor.go.id/) merupakan aplikasi berbasis web yang melayani aspirasi dan laopran masyarakat baik berupa pengaduan, aspirasi maupun permintaan data/informasi
- SIPD (https://niasselatankab.sipd.kemendagri.go.id) adalah sistem informasi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah terutama dalam ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
- SIAK Layanan Publik Sektoral 2, merupakan layanan dokumen kependudukan berbasis web

- LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- SISKEUDES merupakan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah desa
- Fanspage Pemkab Nias Selatan, merupakan fanspage resmi pemerintah daerah dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- MyASN Layanan Kepegawain
- SRIKANDI
- SIMDA BMD
- JAGA Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat
- SISWASKEUDES
- SIBIJAK BPKPAD
- SAKIP
- EKINERJA
- LAYANAN DATA TERBUKA (SATU DATA)
- JDIH Dokumentasi dan Informasi Hukum
- OSS layanan publik sektoral satu (perizinan)
- BIMA layanan Publik sektoral tiga

Dari sejumlah layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Nias Selatan ada 8 yang diselenggarakan secara online dan terintergrasi dalam layanan SPBE Nias Selatan, sehingga perhitungan target capaian untuk Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi dijabarkan sebagai berikut:

Rumus:

Layanan Publik Online & Terintegrasi (%) = (Jumlah layanan publik online&terintegrasi/Jumlah layanan yang disediakan) x 100%

= 20/28 X 100%

= 71,44 %

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada IKU-2

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	N/A	43 %	44 %	57%	44%	71%	71,44%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni Dorongan Pemerintah Pusat dalam penerpan SPBE. SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik dan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan lebih mengoptimalkan penerapan layanan publik secara online dan terintegrasi dengan beberapa langkah diantaranya:

- Membangun dasar SPBE dengan menyiapkannya Tim Koordinasi Daerah, Menyusun regulasi dan stok, Pemetaan layanan SPBE, infrastruktur dasar dan proses bisnis layanann dan implementasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPBE,
- Peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan/bimtek maupun perekrutan SDM yang baru.

Adapun Kegiatan dan sub Kegiatan yang mendukung pencapaian target Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi yakni :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
   - Pelayanan Informasi Publik
2. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN	2,9 (Baik)

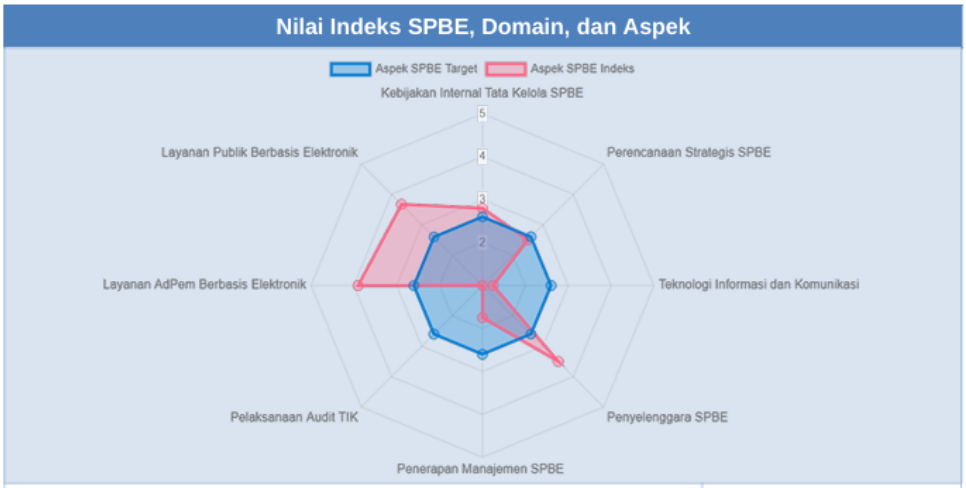

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**2,9**
Domain Kebijakan SPBE	2,80
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*2,80*
Domain Tata Kelola SPBE	2,20
Perencanaan Strategis SPBE	*2,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*1,25*
Penyelenggara SPBE	*3,50*
Domain Manajemen SPBE	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	*1,75*
Audit TIK	*1,00*
Domain Layanan SPBE	3,81
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,90*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,67*

3.3.3. Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring

Keterbukaan Informasi Publik dan Publikasi merupakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan, Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan usaha harus menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Kegiatan/event perangkat daerah perlu dipublikasikan agar tersosialisasi dan diketahui oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi kinerja perangkat daerah.

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah menyediakan SDM dan sarana-prasarana jurnalistik guna melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan kepala daerah maupun instansi daerah baik berupa perangkat daerah pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan. Even terbesar pada tahun 2024 yang dilaskanakan pemerintah yakni : Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, HUT RI,Nias Pro dan lain-lainnya tahun 2024.

Dapat dipastikan bahwa semua event perangkat daerah diliput oleh tim peliputan Diskominfo dan setiap kegiatan yang diliput dipublikasikan ke media resmi pemerintahan. Media publikasi event melalui portal website resmi Pemkab Nias Selatan maupun melalui Fanspage Pemkab Nias Selatan maupun media lainnya seperti media cetak dan elektronik yang diselenggarakan oleh mitra kerjasama pemerintah. Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah yang diselenggarakan pada tahun 2024 sebanyak 122 kali dan dipublikasikan sebanyak 122 kali.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Event

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pada Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Tingkat Koordinasi dan kerjasama antar instansi perangkat daerah yang baik,
- Kompetensi SDM dan sarana/prasarana yang cukup memadai

Pada tahun - tahun mendatang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan terus melakukan perbaikan pelayanan dalam hal penyelenggaraan kegiatan pada bidang ini bahkan akan menjalin kerjasama dengan mitra kerjasama dalam hal publikasi/promosi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh setiap perangkat daerah. Kegiatan dimaksud seperti pelaksanaan talkshow/dialog interaktif live, siaran langsung dan lain-lain.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
   - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

3.3.4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov

Penerapan e-Government merupakan keharusan bagi setiap perangkat daerah baik kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah (K/L/D). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, pasal 120 dengan menyatakan "dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi".

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah melakukan perencanaan dan persiapan yang matang dalam menyongsong era digitalisasi dan siap menerapkan sistem *smart city*, dengan menyediakan infrastruktur server, jaringan internet, data center dan infrastruktur lainnya. Tujuan dari penerapan e-government adalah untuk kemudahan pelayanan publik maupun pelaksanaan kegiatan penyelanggaraan perkantoran.

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah menyediakan jaringan internet untuk 28 perangkat daerah untuk kemudahan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik maupun pengolahan data secara terintegrasi.

Perangkat daerah di Kabupaten Nias Selatan secara umum telah mampu menerapkan e-Gov dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya hal ini dapat terlihat dari kemapuan setiap instansi yang mampu memanfaatkan aplikasi seperti Simda, SIPD dan lain-lain. Pada tahun 2024 aplikasi yang sudah berjalan: SIPD, Simda-NG, E-KTP dan e-Proc/LPSE. E-Perizinan, e-Lapor dan e-ASN yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah OPD yang menerapkan e-Gov dalam pelayanan tercatat 12 OPD. Berikut disampaikan daftar OPD yang dinilai mampu menerapkan e-gov dalam penyelenggaraan pelayanan:

Perangkat Daerah dan Aplikasi:

1. Dinas Kesehatan : SisDMK, SiBima
2. Dinas Pendidikan : Dapodik
3. Diskominfo : SP4N-LAPOR, Portal WEB,
4. BPKPAD : Simda NG, SIPD
5. BAPPEDA : SIPD, E-Furai
6. Sekretariat Daerah : e-Proc/LPSE, E-SAKIP,
7. BKD : SIMPEG, e-ASN
8. Dukcapil : SIAK
9. PMD : Siskeudes
10. Dinsos : DTKS
11. Inpektorat : Si Harka, e-LHKPN
12. DPM&PPTSP : OSS & E-Perizinan
13. Dan lainnya

Rumus:

Tingkat Capaian e-Gov (%) = Jumlah OPD yang menerapkan e-gov / jumlah OPD Kab. Nias Selatan x 100%

= 20/28 x 100%

= 71,42%

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Penerapan e-Gov

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	100%	43%	43%	57%	43%	71%	71,42%	100%

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada penerapan e-Gov :

1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

3.3.5. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah

Koneksi Intranet dan Internet merupakan suatu keharusan dalam menjaga berlangsungnya penyelenggaraan administrasi perkantoran maupun menunjang peneparan SPBE disetiap instasni pemerintah. Hal ini diharapkan akan menjamin keberlangsungan koordinasi dan interaksi komunikasi maupun data antar perangkat daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuaten Nias Selatan menjamin ketersediaan akses iternet baik untuk kelancaran administrsi perkantoran, akses layanan berbasis elektronik maupun penyediaan layanan internet untuk publik.

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mengikat kerjasama dengan mitra dengan penyediaan jasa internet dengan bandwith sebesar 1690 mbps untuk 33 lokasi/OPD dan akses internet untuk jalur aplikasi dengan penyediaan IP address sebesar 30 mbps. Sedangkan untuk publik 0 mbps. Jika dibadingkan dengan tahun sebelumnya maka pada tahun 2024 terjadi penurunan bandwith berhubung karena efesiensi anggaran, sehingga untuk alokasi internet publik dtiadakan/ditunda.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada IKU-5

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	80%	53%	80%	53%	85%	85%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan belum berhasil memenuhi target sebagaimana ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Ketersediaan Layanan Internet.
  Penyediaan layanan internet oleh pihak ke-3 (Mitra) dengan basis fiber optik masih terbatas pada wilayah kota kabupaten (telukdalam dan sekitarnya) sehingga 34 (tiga puluh empat) kantor camat tidak terlayani akses intenet dari mitra.
- Keterbatasan Anggaran, pada tahun 2024 alokasi anggaran operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan mengalamin penurunan dari anggaran sebelumnya berhubung karena Pemilu 2024 pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kapasitas bandwith disetiap OPD diturunkan dari tahun sebelumnya.

Meskipun ke-34 kecamatan dimaksud tidak disediakan akses internetnya oleh Dinas Kominfo, namun hasil survey dan loordinasi dengan OPD terkait bahwa layanan internet untuk setiap OPD-nya disediakan sendiri oleh instansi tersebut oleh karena tuntutan kinerja dan akses layanan yang bersifat web dan aplikasi dan Diskominfo TIDAK MENGKLAIM upaya tersebut sebagai kinerja Kominfo.

Upaya yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Nias Selatan pada Tahun 2024:

- Berusaha menyediakan layanan internet pada 24 kantor kecamatan yang tidak terjangkau pada tahun sebelumnya dengan menyediakan layanan akses internet mobile.
- Peningkatan kualitas layanan; selama tahun 2024 sebagian OPD sering melaporkan /mengeluh atas kualitas internet yang tersedia. Maka pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika akan menaikkan kapasitas/bandwith dan menyediakan 2 produk layanan disetiap OPD terutama pada OPD yang terejangkau fiber optik.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Nias Selatan menyediakan media komunikasi antar OPD khusus untuk gangguan/informasi tentang layanan internet.

Kegiatan yang mendukung pencapaian yarget kinerja untuk Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah:

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.3.6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas - yugas pemerintah dan tugas pembangunan, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analis dan penyajian data. Penyediaan data statistik harus berkualitas dan akurat sehingga dapat dijadikan sumber data pada proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan statistik sektoral tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan telah melakukan beberapa hal baik permintaan data sektoral melalui surat kepada instansi maupun dengan menurunkan tim ke lapangan untuk mengumpulkan data. Jenis data yang sudah terkumpul antara lain:

- Data analisis ekonomi makro
- Data analisis pembangunan manusia kecamatan
- Data analisis ketimpangan ekonomi kecamatan

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Taget 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	20%	20%	40%	40%	60%	60,31%	100%

Rumus :

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Persentase OPD := (Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan / Jumlah OPD Pemkab Nias Selatan) x 100%

= 38/63 x 100%

= 60,31%

3.3.7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

Sama halnya dengan deskripsi OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah, Statistik sektoral dapat digunakan dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	N/A	20%	20%	40%	40%	60%	60,31%	100%

Rumus :

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

Persentase OPD := (Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi kinerja / Jumlah OPD Pemkab Nias Selatan) x 100%

= 38/63 x 100%

= 60,31%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi kinerja dan yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan memerlukan suplai SDM yang berkompeten dibidang statistik sektoral dalam mengolah dan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan sehingga dapat disajikan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan maupun evaluasi kinerja pembangunan. Hal ini berdampak pada outcome yang mestinya tersedia di urusan ini hingga saat ini tidak tersedia seperti "Buku Profil Daerah".

Meskipun ada tantangan pada pelaksanaan urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Nias Selatan dalam hal pengumpulan data statistik sektoral.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kinerja di urusan statistik antara lain:

1. Menyusun regulasi terkait statistik sektoral seperti Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Nias Selatan, Penetapan data sektoral pemerintah, dll.
2. Mengoptimalkan pengumpulan data di berbagai sektoral sehingga data yang dihimpun dapat dijamin validasnya dan akurat.

   Jenis data sektoral yang akan dihimpun dan disajikan:

   - ✓ Pendidikan : data sekolah, peserta didik dan guru, dan rasionya, dll
   - ✓ Kesehatan : Data RS, Puskesmas dan Pustu, data tenaga kesehatan, dan rasionya dll
   - ✓ Sosial : Data peserta bansos,
   - ✓ Perhubungan: Peta rekayasa lain,
   - ✓ PUPR : Data pembangunan jalan, jembatan
   - ✓ .dan data sektoral lainnya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral

3.3.1. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital ini terus meningkat dinamis dan memunculkan dampak baru yakni penyadapan/kloning, modifikasi dan penyalahgunaan. Pengamanan informasi pemerintah pun harus ikut berkembang dinamis dalam menangkal resiko tersebut. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) merupakan motor penggerak dalam hal mengamankan informasi pemerintah berskala nasional.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan assesment dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan

dan kematangan) penerapan keamanan informasi pemerintah daerah berdasarkan standar kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Tingkat kelengkapan penerapan indeks KAMI berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 meliputi :

a. Tata Kelola;
b. Pengelolaan Resiko;
c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
d. Pengamanan dengan melibaykan Pihak ketiga;
e. Pengamanan layanan infrastruktur awan (Cloud);
f. Perlindungan data pribadi.

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Tersedianya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100%	ADA

Pengukuran target kinerja ini berdasarkan kondisi kemanan informasi di Kabupaten Nias Selatan, sehingga evaluasi atas layanan keamanan informasi di Kabupaten Nias Selatan dinilai ADA.

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tersebut:

Meskipun kondisi evaluasi atas kinerja "tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah" dinilai ADA, namun sektor keamanan informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan sangat rentan terhadap resiko, hal ini disebabkan karena:

- Kompetensi SDM di urusan keamanan informasi dan sandi minim, sehingga uji kelayakan keamanan baik website pemerintah maupun aplikasi tidak pernah dilaksanakan.

- Sarana atau alat (tool VA) untuk melakukan uji keamanan informasi baik portal/website maupun aplikasi belum memadai/tidak tersedia;
- Regulasi di urusan kemanana informasi dan sandi belum tersedia.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan InformasiPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - ✓ Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 diatas maka rekapitulasinya disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rekapitulasi Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utana	Target 2024	Realisasi 2023	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Nilai LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	**B**	B	100%
		2. Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	71%	71,44%	100%
		3. Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah yang dipublikasikan secara daring	100%	100%	100%
		4. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	71%	71,44%	100%
		5. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	85%	85%	100%
		6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60%	60,31%	100%
		7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	60%	60,31%	100%
		8. Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ADA	ADA	100%

Dari Tabel 3,9 diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata rata pencapaian Target Kinerja Indikator Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 106% dengan kategori "SANGAT BAIK"

AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1. *Pendapatan*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 di targetkan pencapaian PAD sebesar Rp. 0,-

Tabel 3.10
Pendapatan dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0

PAD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan selama Tahun Anggaran 2024 dikelola langsung oleh BPKPAD, meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika menyerahkan pajak restoran dari setiap pengadaan rapat maupun jamuan tamu kepala dinas, tetapi kalkulasi dan nilainya diposkan pada DPA BPKPAD. sehingga PAD Dinas Kominfo dihitung sebesar ***Rp. 0,-*** dibandingkan dengan anggarannya sebesar ***Rp. 0,-*** terjadi realisasi di bawah anggaran atau 0 persen dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	**Pendapatan Asli Daerah**			
1	Pajak Daerah	0	0	0
2	Retribusi Daerah	0	0	0
Total.....		**0**	**0**	**0**

3.4.2. *Anggaran Belanja*

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan. Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mendapat alokasi dana pembiayaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4.3
Anggaran dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	44.280.007,-	37.580.000,-	84,,86%
2	Belanja Barang dan Jasa	2.421.605.868.,-	1,760.912.319,-	72,72%
3	Belanja Modal	10.474.125,-	10.474.000,-	99,99%

Alokasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebesar *Rp 44.280.007*,- dengan penyerapan anggaran per 31 Desember 2024 sebesar *Rp.* 37.580.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 84,86% .

Alokasi Belanja Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebesar Rp. 2.421.605.868,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.760.912.319,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 72,72 %. Dan Belanja Modal sebesar Rp.10.474.125,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.474.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,99%.

Tabel 3.12
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Per Kegiatan

Kode			Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					Rp.	%
(01)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
I			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			
	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.995,-	1.999.950,-	99,99
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.903,-	1.999.750,-	99,99
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.935,-	1.999.100.-	99.96
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.935,-	1.958.850,-	97,95
	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.280.007,-	44.280.000,-	99,99
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000,-	3.500.000,-	100
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.500.000,-	3.500.000,-	100
	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
		01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,-	1.997.600,-	99.88
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.693.125,-	11.693.000,-	99,99
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.984.600,-	162.983.500,-	99,99
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.990,-	34.949.950,-	99,31
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.000.000,-	460.761.700,-	99,73
	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
		05	Pengadaan Mebel	-	-	-
		08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**			
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.000.000.-	228.000.000,-	100
	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**			
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.120.000,-	43.119.099-	99.99

Kode		Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				Rp.	%
(01)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
		09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.750.000,-	21.750.000,-	100
		10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,-	0,-	0
II		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			
	01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
		02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	54.000.000,-	53.723.450,-	99,49
		04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.000.000,-	9.900.000,-	99
		05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	70.266.225,-	69.837.900,-	99,39
		06 Pelayanan Informasi Publik	-	-	-
		07 Layanan Hubungan Media	314.800.000,-	314.800.000,-	100
		08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	-	-	-
III		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			
	01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
		03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	911.186.000,-	877.883.696,-	96,35
	02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
		01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	41.926.285,-	41.921.200,-	99,99
		06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	-
		10 Pengembangan danPengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-
		12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	20.000.000.-	20.000.000.-	100
IV		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**			

Kode		Program / Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					Rp.	%
(01)		*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*
	01	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**				
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000,-	39.878.992-	99,70
V		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				
	01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				
		02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,-	29.927.400,-	99,75
Jumlah.....				**2.476.360,000,-**	**2.441,847.617**	**98,60**

3.4. CATATAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

Meskipun Tahun 2024 masih diwarnai dengan melemahnya semua sektor oleh karena pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya, namun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mampu melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan diterjemahkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mencatat beberapa kendala dan tantangan diantaranya:

1. Jumlah ASN maupun PTT yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih sedikit, sehingga beban kerja yang ditanggulangi besar.
2. Kompetensi SDM yang masih rendah, dibutuhkan SDM yang lebih berkualitas terutama di sektor komunikasi dan informasi publik, sektor data center dan DRC, Statistik dan Persandian
3. Kurangnya Tenaga Ahli Pengelolaan Sistem Informasi berbasis Website maupun SPBE.

Selain tantangan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan juga memcatatkan prestasi diluar dari pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

a. Penandatangan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI Medan dalam rangka pelatihan "Training of Trainer (ToT)"

Penyediaan Trainer dan Narasumber dan cost sharing pembiayaan kegiatan "Peningkatan SDM kompetensi di bidang komunikasi dan Informatika".

b. Penandatangan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI untuk fasilitasi pembangunan BTS dan Akses Internet dalam rangka peningkatan jaringan telekomunikasi di daerah Kabupaten Nias Selatan;

c. Komitemen Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor :400.3.2/18201/BUP-NS/2023 tentang Oemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

d. Penandatanganan Komitmen dan Kerjasama dengan PT. Telkomsel Indonesia.Tbk dalam rangka pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler di wilayah Kabupaten Nias Selatan;

e. Penandatanganan Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. Telkom Indonesia untuk penyediaan akses internet dalam rangka pelaksanaan e-government di Kabupaten Nias Selatan;

f. Perjanjian Kerjasama Siaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Nomor :500.12.4.4/456/Diskominfo/2024 tentang **SIARAN BUPATI MENYAPA**.

B. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan strategis perangkat daerah adalah ***meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)***, dimana kualitas publik dan tata kelola pemerintahaan menunju sistem pemerintahaan berbasis elektronik masih dibawah target seperti Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah masih dibawah target, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.13

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utana	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Tingkat capaian aplikasi untuk penerapan e-Gov	71%	71,44%	100%
		2. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	85%	85%	100%

Analisis Atas Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ;

- Masih sedikit Inovasi Perangkat Daerah dalam menerapkan kegiatan SPBE seperti penggunaan aplikasi maupun elektronik lainnya.
- Masih minimnya kemampuan ASN ataupun PPT dalam pengelolaan pelayanan publik yang terkait SPBE.
- Sedikitnya Persentase OPD yang memiliki akses internet yang disebabkan oleh jarak lokasi yang sulit dijangkau terutama daerah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
- Dibutuhkannya pelatihan kepada ASN dalam mengelola aplikasi dan internet guna mendukung terlaksananya SPBE secara maksimal ataupun sesuai target.

C. REALISASI ANGGARAN BELANJA

Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebesar Rp **2.476.360.000,-** dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. **2.441.847.617,-** tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,60 % seperti yang sudah diakumulasi pada tabel bawah ini.

Tabel. 3.14

Realisasi Anggaran Tahun 2023

TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
2.476.360.000,-	**2.441.847.617,-**	**98,60 %**

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dapat dinilai telah berhasil mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dan di jabarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian tidak terlepas dari dukungan dari segenap pemangku kepentingan yakni : Kepala Daerah, Unsur Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah termasuk seluruh komponen internal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan kepada pihak - pihak berkepentingan sehingga menjadi umpan balik yang membangun untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Telukdalam, 20 Januari 2025

Kepala Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias Selatan

RIDHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP
Pembina Tk.I
NIP. 19860907 200412 1 001